

SENTRA GAKKUMDU
2022

Kpt 004/PP,00.02/K.KH-11/10/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN BAWASLU KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKM HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu yang mengarah pidana diperlukan peran pihak dari luar Bawaslu yaitu Kejaksaan dan Kepolisian
 - dasar hukum keputusan ini adalah UU no. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 7 Tahun 2018; Perbawaslu No. 8 Tahun 2018; Perbawaslu No. 31 Tahun 2018; dan Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan ini membentuk Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur bawaslu kabupaten sukamara, kepolisian resor sukamara dan kejaksaan negeri sukamara. Sentra gakkumdu bertugas menindaklanjuti dugaan tindak pidana pada pemilu serentak tahun 2024. Struktur tim Gakkumdu kabupaten sukamara tahun anggaran 2022 terdiri Ketua Bawaslu Kabupaten Sukamara, Kapolres Sukamara dan Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara sebagai Penasehat. Anggota Bawaslu Kabupaten Sukamara, Wakapolres Sukamara dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sukamara sebagai Pembina. Anggota Bawaslu Kabupaten Sukamara, Kasat reskrim Kabupaten Sukamara dan Kasubdi Ideologi Politik Kejaksaan Negeri Sukamara sebagai Ketua Koordinator dan Koordinator. Kemudian ada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukamara beserta staf dan anggota kepolisian dan kejaksaan sebagai tim pelaksana dalam Tim Gakkumdu.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, 03 Oktober 2022
- -